



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya **serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;**
 - b. bahwa usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang **Peternakan dan Kesehatan Hewan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 12 ayat (3) huruf c dan huruf AA Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewandi Kota Banjarmasin merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
13. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

15. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
16. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
18. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
19. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
20. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
21. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dan perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesehatan hewan;
- c. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- d. mewujudkan terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang halal, aman, utuh dan sehat .

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang halal, aman, utuh dan sehat bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan ketentuan tata ruang kota.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.

Bagian Kedua

Air Pasal 7

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV

PETERNAKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banjarmasin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banjarmasin dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. peternakan kecil; dan
 - b. peternakan unggas.
- (4) Penggolongan peternakan kecil dan peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Jenis usaha Peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
- b. alat dan mesin Peternakan; dan
- c. budi daya Peternakan(Hobbies).
- d. Pengolahan hasil Peternakan

Bagian Kesatu Pakan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan Budi Daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan Kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Bagian Kedua Alat dan Mesin peternakan

Pasal 12

- (1) Alat dan mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
 - d. Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha alat dan mesin peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian. Ketiga Budi daya

Pasal 13

- (1) Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya Peternakan dapat dilakukan dalam suatu kawasan Budi Daya Peternakan sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya Peternakan dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Peternakan, Peternakan rakyat serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki izin usaha Peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memiliki tanda daftar usaha Peternakan.
- (4) Perusahaan Peternakan, Peternakan Rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya Peternakan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha Peternakan dan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan. usaha.

Bagian Keempat Pengolahan Hasil Produk Hewan

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, hasil produk peternakan meliputi :
 - a. Telur dan olahannya;
 - b. Daging serta olahannya;
 - c. Kulit dan olahannya; dan
 - d. Susu dan olahannya.
- (2) Usaha pengolahan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Ijin Usaha pengolahan hasil Peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara injeksi harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.
- (4) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.

Pasal 18

Jenis Usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. obat Hewan ;
- b. alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- c. kesehatan masyarakat Veteriner;
- d. RPH-R dan RPH-U; dan
- e. pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a dapat digolongkan ke dalam sediaan:
 - a. Biologik;
 - b. Farma koseutika;
 - c. Premiks; dan
 - d. obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. obat keras;
 - b. obat bebas terbatas; dan
 - c. obat bebas.

Pasal 20

- (1) Obat Keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian Obat Keras harus dilakukan oleh:
 - a. Dokter Hewan; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib memiliki izin Usaha Peredaran Obat Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin Usaha Peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. kesehatan masyarakat Veteriner;
 - c. kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin Kesehatan Hewan wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin Usaha alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 23

- (1) Kesehatan masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*
- (2) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Bagian Kelima
Lalu Lintas Ternak

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap lalu lintas Ternak di Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap lalu lintas ternak di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengaturan lalu lintas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
RPH-R dan RPH-U

Pasal 25

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan hares:
 - a. dilakukan di RPH-R dan RPH-U; dan
 - b. mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Islam, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPH-R dan RPH-U dan tata cara Pemotongan Hewan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH-R dan RPH-U yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPH-R dan RPH-U dapat diusahakan oleh swasta.
- (3) RPH-R dan RPH-U swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha RPH-R dan RPH-U dari Walikota.
- (4) Usaha RPH-R dan RPH-U sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Medik Veteriner (Dokter Hewan) yang berwenang.
- (5) Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut juru sembelih halal (juleha) wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 27

Dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan :

- a. Dokter Hewan Berwenang memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap pemilik Hewan peliharaan atau Hewan kesayangan dapat memelihara secara baik dan dikandangkan dilingkungan pekarangan rumah serta melaksanakan vaksinasi rabies rutin khusus Hewan Penular Rabies (HPR).
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Sarjana Kedokteran Hewan;
 - c. Sarjana Peternakan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (4) Sarjana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki keahlian khusus yang memiliki sertifikat Pelatihan Kesehatan Hewan dan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik Kesehatan Hewan.

Pasal 30

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memiliki Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh Izin Praktek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib memberikan data dan keterangan yang diperlukan.
- (5) Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 32

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), pasal 23 ayat (2,3), pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (2) diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin;
 - d. denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Penerimaan Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang

- sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (³) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua Izin Usaha Peternakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir Izin Usaha Peternakan dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Agustus 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7,60 / 2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM.

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan basil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga lahir peraturan daerah tentang tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Pekerja Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kernanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak hams menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu,

dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "halal" adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan daerah adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman" antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan pekerja ternak.

huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan" adalah tersedianya lokasi pengganti dipinggiran atau penyangga Kota Banjarmasin yang berjauhan dari pemukiman

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan balm mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan

kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "siklus" adalah putaran proses produksi untuk ayam ras pedaging per siklus lamanya 50 hari sampai dengan 60 hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "campuran" adalah gabungan yang bisa terdiri dari dewasa, muda, jantan dan betina.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pakan" meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan "pakan konsentrat" adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan "tumbuhan pakan" adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan *legume*.

Yang dimaksud dengan "imbuhan pakan (*feed additive*)" adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrien*), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan "pelengkap pakan (*feedsupplement*)" adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "pakan olahan" adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan "bahan lain" adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan "bahan pakan" adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pakan yang baik" adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "instansi berwenang" adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin dengan rekomendasi berasal dari Dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan hams menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya **penyakit sapi gila** (*bovine spongiformencephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/ kambing.

Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracyclin*.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin peternakan" adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "menghasilkan hewan peliharaan", antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan "hewan jasa", antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan "hewan laboratorium" adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan "hewan kesayangan" adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kawasan budidaya peternakan" adalah lokasi perusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satwa liar" adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" antara lain Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus", antara lain kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/ atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di sektor

hilir misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah semua pihak di luar bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan misalnya perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menggunakan obat keras" adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral" adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud "dokter hewan berwenang" adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan "sediaan farmakoseutika" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dan negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "obat keras" adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan "obat bebas terbatas" adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan "obat bebas" adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Peredaran obat hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Walikota adalah depo dan toko obat hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin kesehatan hewan" adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesehatan masyarakat veteriner" adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Huruf a

Penjaminan hygiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zoonosis" adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Nomor Kontrol Veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dagungnya diedarkan" adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah potong" adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

Kewajiban memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menjamin ketenteraman batin masyarakat" adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud "tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Islam" adalah tata cara penyembelihan sesuai dengan kesejahteraan hewan dan aturan syariat Islam meliputi Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi MUI.

Kewajiban pemerintah daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Walikota dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "juru sembelih halal" adalah pelaku pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 26

Dalam menetapkan dokter hewan berwenang, jika di daerah tidak terdapat dokter hewan untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang, Pemerintah Daerah dapat merekrut dokter hewan berwenang dari dan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkandengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Pemberian izin usaha dari Walikota, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan sikeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari Walikota tersebut perlu dikonfirmasikan kepada otoritas veteriner tingkat provinsi yang dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Praktik Kedokteran Hewan; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan" adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di Kabupaten sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota adalah berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukupj elas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.